

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PASIR TRAS DI DESA NGUNENG KECAMATAN
PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD KHOIRI ANWAR

NIM 210214297

Pembimbing :

SHOFWATUL AINI, M.S.I

NIP. 197912102015032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Anwar, Ahmad Khoiri. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Jual beli salam, Pasir Tras.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi pada jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dimana supir truk dan selaku penjual mengoplos pasir yang dijualnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pasir di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut dengan menggunakan teori tinjauan hukum Islam.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Praktik akad jual beli pasir tras di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang merupakan unsur yang harus ada dalam akad. Dan objek jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena salah satu syarat sahnya jual beli yang harus terpenuhi terkait objek jual beli.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Khoiri Anwar
NIM : 210214297
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras Di Desa
Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Fanzitulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Shofwatul Aini, M.SI
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Khoiri Anwar
NIM : 210214297
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I ()
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I ()
3. Penguji 2 : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I ()

Ponorogo, 29 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khalsniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Khoiri Anwar
NIM : 210214297
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng
Judul Skripsi/Tesis : Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2021

Penulis



Ahmad Khoiri Anwar

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khoiri Anwar
NIM : 210214297
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras Di Desa
Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 22 April 2021


Penulis



Ahmad Khoiri Anwar


NIM. 210214297

MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An- Nissa : 29)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013), 84.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Kehadiran Peneliti.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Data dan Sumber Data	10

5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data.....	13
7. Pengecekan Keabsahan Data	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II JUAL BELI DAN JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM	17
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun –Rukun Jual Beli.....	24
4. Syarat-syarat Jual Beli	24
5. Prinsip Jual Beli	28
6. Macam-Macam Jual Beli.....	30
B. Jual Beli Salam	34
1. Pengertian Jual Beli Salam	34
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam.....	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam	36
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PASIR TRAS DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI.....	41
A. Gambaran Umum.....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Keadaan Penduduk	41
3. Keadaan Beragama	42
4. Kondisi Pendidikan.....	43
B. Sejarah Pertambangan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.....	43

C. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri	44
1. Pemilik Tambang	44
2. Penjual.....	45
3. Pembeli	45
4. Depo.....	45
D. Praktik Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.....	45
1. Deskripsi tentang Proses Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.....	45
2. Deskripsi Objek Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.....	49
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR TRAS DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI.....	52
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri	52
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Objek Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah.² Dalam kehidupan muamalah, walaupun terdapat hadist yang mengatakan bahwa manusia lebih mengetahui atas urusan dunianya, namun bukan berarti membuat kebenaran hukum syara' tunduk pada nafsu manusia. Karena apabila mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka justru akan menjauhkan kita dari jalan Allah. Allah berfirman Surat Al- Jatsiyah ayat 18 :³



“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al-Jatsiyah:18)

Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Salah satu bentuk muamalah yang mempunyai peran penting dalam

² Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)11.

³ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 1-2.

kehidupan manusia adalah muamalah jual beli, hampir semua manusia pernah melakukannya.

Orang yang berkecimpung dalam dunia usaha, berkawajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman Surat Al-Baqārah ayat 275 :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Kejadian muamalah pada dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya Maksudnya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi mumalah itu diperbolehkan.⁵

Dalam bentuk transaksi jual beli semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, seperti menjual barang yang bukan milik penjual tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ؛ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِي . أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ حَدِّثْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr, dia berkata: Aku mendengar Yusuf bin Hamak mewartakan hadis dari

⁴ Al-Qur'an, 2:275.

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina ilmu, 1982), 234.

Hakim bin Hizam, dia berkata: Aku berkata: “Ya Rasulullah! Ada seseorang yang hendak membeli sesuatu dari padaku, padahal ia bukan milikku. Apakah aku boleh menjualnya?” Beliau menjawab: “janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu!”⁶

Seseorang diperbolehkan jual beli terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik barang memberi izin atau ridla terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridha pemilik. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang dapat dijualbelikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan, menjual barang yang bukan milik penjual tanpa memperoleh kuasa dari pemiliknya.

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS.an-Nisa' 29).⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan pengamatan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang melakukan jual beli dengan sistem pemesanan. Jual beli disini terjadi

⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj, Abdullah Shonhaji*, (Semarang: CV.Asy Syafi', 1993),41.

⁷Al-Qur'an, 4:29.

antara CV. Putra Anugrah sebagai pemilik tambang, supir truk sebagai penjual, serta konsumen berasal dari masyarakat. Persoalan yang ada pada kasus ini adalah sistem pembayaran yang menggunakan nota, tidak secara kontan padahal supir truk Dam pada saat pengambilan bahan tambang harus membayar secara kontan, hal ini mengakibatkan supir truk melakukan pengurangan muatan untuk mengakali kehabisan modal. Selain itu Supir truk dam juga mengirim bahan tambang tidak sesuai dengan yang dipesan, hal ini terjadi pada bahan pasir tras dimana pembeli memesan pasir yang sudah bersih tanpa batu, tetapi supir mencampur muatan dengan sebagian bersih tetapi sebagian masih beserta batu untuk menambah keuntungan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pertama dari sopir truk dam yaitu Bapak Sriyanto beliau menjelaskan bahwa konsumen biasanya menghubungi melalui telepon untuk memesan pasir tras satu truk pada besok atau sampai seminggu. Biasanya pada saat hari pengiriman supir berangkat ke tambang pasir yang dimiliki oleh CV. Putra Anugrah. Dari pihak tambang Bapak Wardi menjelaskan pihak tambang memasang tarif Rp. 550.000,- untuk pasir bersih, Rp. 450.000,- untuk batu belah serta Rp. 350.000,- untuk pasir yang masih bercampur batu. Kemudian dari setiap pengambilan supir langsung membayar kepada pihak staf CV. Putra Anugrah di lokasi tambang. Kemudian data dari pihak konsumen yaitu Bapak Sarwono menjelaskan bahwa harga pemesanan biasanya ditentukan saat pemesanan tergantung dari supir truk harga berkisar jadi Rp. 850.000- sampai Rp. 1.000.000,-, tergantung jarak pengiriman. Supir selain menjual kepada masyarakat juga

melayani penjualan ke Depo, pembayaran di depo ini tidak langsung kontan kepada supir hanya berupa nota untuk di tukarkan bila depo sudah menjual dagangan oleh sebab ini maka supir kekurangan modal sehingga melakukan pengoplosan terhadap penjualan pasir tras kepada masyarakat untuk mengatasi kekurangan modal. Pengoplosan dilakukan oleh supir truk dam dengan cara setengah pasir tras dan setengah dengan pasir batu.

Dari masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap akad jual beli salam yang terjadi di desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Tras Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli psir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang muamalah khususnya pada konsentrasi jual beli.

2. Secara praktis

Sebagai acuan masyarakat Islam di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan tambang, dengan harapan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan dengan teori-teori yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dalam penelitian oleh Siskawati yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Disimpulkan bahwa dalam akad yang digunakan pada praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sudah sah

menurut hukum Islam karena terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan atau salam. Kemudian sengketa Wanprestasi terkait dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada jual beli bata dengan sistem ngijo yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan antara penjual dan pembeli.⁸

Dalam skripsi karya Lia Fitria Ningtyas yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Dijelaskan bahwa akad yang dilakukan jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli karena ketika akad terjadi tidak ada penambahan harga ketika lebih dari satu bulan dan tidak ada penambahan harga ketika pembayaran kurang tanpa sepengetahuan pembeli ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena kelebihan pembayaran utang tidak diperjanjikan hal ini menurut penulis tidak dibenarkan *shara'*. Kemudian penetapan harga jual beli bahan bangunan di UD. Sumber Murah Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut penulis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan harga pada jual beli bahan bangunan belum tentu harga dan waktunya menunggu waktu pembayaran

⁸Siskawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2017).

dilunasi serta semua harga ditentukan oleh pihak penjual, jual beli itu menurut penulis tidak sah dalam Islam karena pembeli dirugikan meskipun pembeli menyepakati dan saling rela antara kedua belah pihak.⁹

Dalam skripsi karya Ulfa Nufriyati yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Disimpulkan bahwa pada praktik jual beli batu bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menurut penulis sudah sah karena sesuai dengan hukum Islam sebab terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Selanjutnya ketidaktepatan waktu pada praktik tersebut menurut penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada unsur-unsur kesengajaan sehingga kejelasan batas waktu pengiriman sudah sesuai dengan hukum Islam dan jual beli. Kemudian dalam masalah kualitas yang tidak sesuai dengan pemesanan pembeli, penentuan pembuatan batu bata seperti bahan untuk campuran pembuatan tidak dapat dijelaskan di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang hanya dinyatakan dengan kriteria tertentu menurut penulis tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan. Karena dalam syarat-syarat salam harus jelas jenisnya (tidak bercampur dengan jenis lain).¹⁰

Di sini penulis melihat bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada karena, meskipun penelitian yang sudah

⁹Lia Fitria Ningtyas. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2016).

¹⁰Ulfa Nufriyanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten madiun, (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2016).

ada memiliki kesamaan dalam teori tetapi belum ada yang membahas tentang jual beli bahan tambang dimana dalam penelitian ini akan membahas akad dalam jual beli bahan tambang dan pengoplosan bahan tambang oleh supir truk dam. Dengan demikian penulis akan meneliti lebih lanjut tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Tambang Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penlitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskripsi

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*,(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode alamiah.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan dalam menggali data penelitian. Penelitian dalam menentukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian yaitu kepada penjual (sopir) bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dan pembeli bahan tambang. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenai akad yang digunakan pada jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
- 2) Mengenai praktik jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

¹² ibid,6.

3) Mengenai Objek jual beli pada jual beli Pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.¹³ Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri adalah penjual dan pembeli.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field Research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Metode observasi

Yaitu penelitian dengan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih luas tentang

¹³ Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 116.

permasalahan yang diteliti.¹⁴ Hasil observasi berupa aktivitas, kajian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kajian untuk jawaban pertanyaan penelitian.¹⁵

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipasi. Observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

b. Metode interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan pertanyaan sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif.¹⁶ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur. Semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan paduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan

94. ¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008),

¹⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press,2011),57.

¹⁶ Aeiesto Hadi Sutopo Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana,2010), 89.

pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain.¹⁸ Langkah-langkah dan menganalisis data tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data induktif yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penelitian ini terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

Dalam hal ini, penulis menjelaskan secara umum tentang praktik jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang akad jual

¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009),133.

¹⁸Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UII-Press, 1992),20.

beli bahan tambang serta pengoplosan bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁹ Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Ada tiga bentuk triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode menurut Patta, terdapat dua strategi, yaitu :
 - 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - 2) pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.
 - 3) Triangulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.²⁰

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d*, (Bandung : ALVABETA, 2015), 273.

²⁰ Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar di dalam penyusunannya tidak menyimpang dari pada judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan penyusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: JUAL BELI DAN JUAL BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM

Dalam bab ini berupa landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, sebab-sebab terjadinya pembatalan jual beli, resiko dalam jual beli, akibat hukum dalam jual beli, penyelesaian sengketa dalam jual beli.

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI PASIR TRAS DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI

Dalam bab ini mendiskripsikan tentang jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri yang meliputi, data-data desa Nguneng, sejarah pertambangan di Desa Nguneng, praktik akad Jual beli bahan tambang di Desa

Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri serta praktik pengoplosan bahan tambang oleh supir truk dam di desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR TRAS DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN WONOGIRI

Bab ini merupakan inti dari pokok pembahasan atau permasalahan karena dalam bab ini akan dianalisis mengenai akad jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dan pengurangan pasir tras oleh supir truk dam di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dari tinjauan hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan atau menjawab hipotesa.

BAB II

JUAL BELI DAN JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*).sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).¹ Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran

¹Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muaamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud harta adalah barang yang berharga atau bernilai termasuk uang.

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :²

1. Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.

2. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikendaki dengan tukar menukar.

4. Menurut Ulama Hanabilah

²Ibid, 47

Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*bai*’ adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.³ Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut pasal 1457 KUHPperdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.⁴

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu menurut imam asy-Syaitibi (w. 790), pakar fiqh

³Ibid, 47-48

⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), 14

maliki hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁵ jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia memiliki ladsan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁶

Hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun *ijma'* ulama adalah sebagai berikut:⁷


a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Kemudian dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 114

⁶Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana pranada Media Group, 2010), 66

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid* , (Jakarta: Cakrawala, 2009), 158-159

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (Q.S Al-Baqarah: 282)⁸

b. Al-Hadits

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jalan jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam bazzar yang berbunyi:

: *عن رافع بن رافع عرضيا لله عن نرسا لله صلما لله وسلم سئل
اما لك سباطيب؟ قال لا رجليده هو كلب يعمرور (رواه البزرو وصححها الحاكم)*

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Usaha apa yang paling baik?”. Rasulullah menjawab, “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).⁹

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang dari jual beli melempar kerikil dang gharar. (H.R. Muslim)

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut :

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013).

⁹ Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi', t. Th), 165

: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضِرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخاري)

Dari Anas bin Malik RA. Berkata, “Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (HR. Bukhari)¹⁰

Melihat fenomena sekarang ini, banyak para pedagang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadits-hadits tersebut di atas, sehingga tidak peduli memakan barang yang haram atau menjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut syariat Islam. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh dan tidak serta menjauhkan diri dari segala yang syubhat apalagi haram.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum syar'fi mengenai suatu kejadian atau kasus.¹¹

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain,

¹⁰Idrus Alkaf, *Ihtisar hadits : Shahih Bukhori (Terj.)*, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2012), 154

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.), (Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1993), 64.

dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹²

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memilikiharta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah yaitu:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan

¹²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73

¹³Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007) , 144.

pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

3. Rukun –Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni *ijab* dan *qabul*. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama'rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad *ijab* dan *qabul*).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

4. Syarat-syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.¹⁵ orang yang belum *mumayiz* tidak sah danyang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.¹⁶
- 2) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buru), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : Permen, Kue, Kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah dalam qur'an surat an-nisa ayat 5 yang Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".* (An-Nisa. QS, 4:5).¹⁷

b. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, 78.

penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab kabul* adalah :

- 1) Orang yang melakukan *ijab kabul* telah *akil baliqh*.
- 2) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam suatu majlis.

3. Barang dan Nilai Tukar

1) Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antarlain:

- a. Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b. Barang itu ada manfaatnya.
- c. Barang itu ada ditempat, atau tidakada tapi ada ditempatlain.
- d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat- sifatnya.¹⁸
- f. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain:barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakankesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapatberfungsi atau difungsikan

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-83

g. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.¹⁹

2) Nilai tukar

Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar para ulama fiqh membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.

Syarat-syarat *staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *al-muqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara*²⁰

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 32

²⁰ Ibid, 33

- b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).²¹

5. Prinsip Jual Beli

Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:

- a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

- b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing,

- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 84

Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil.

Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupaharga atau upah

Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahuikan yang tidak terlihat oleh pembeli.

- d. Tidak mubazir (boros): Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah
- e. Kasih sayang: Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan saling mengasih sayangi sesama umat manusia. Seorang pedagang janganlah tujuan usahanya hanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya semata, tetapi hendaklah mengutamakan kemaslahatan umatnya. Dengan kata lain pedagang harus mengikuti norma pasar dan

norma kemanusiaan, yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan selalu menentang kezaliman.²²

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.²³

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- c. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli nasi’ah).
- d. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 34-35

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 75.

- f. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.²⁴

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.²⁶

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau suratmenyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 46.

²⁵Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 71.

²⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.²⁷

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat :

- a. Jual beli *Salam* (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

- b. Jual beli *Muqoyadhah* (barter)

Jual beli muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

- c. Jual beli *Muthlaq*

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.²⁸

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)

²⁷Naseun, *Fiqh...*, 177

²⁸Dimyauddin, *Fiqh...*, 102

- b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual barang dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
- c. Jual beli (*al-Khasarah*)
- d. Jual beli *Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain. Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli menurut pandangan ulama fiqh, antara lain sebagai berikut:

a. *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

b. *Ba'i Makjuz al-taslim*

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.

c. *Ba'i dain (jual beli hutang)*

Ba'idain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi

ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

d. Ba'i al-gharar

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.²⁹

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli pesanan (*indent*) dalam fiqh islam disebut *as-salam* bahasa penduduk Irak, secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama Şyafi'iyah dan Hāmbāli mendefinisikan bahwa akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam satu majelis akad sesuai dengan waktu yang disepakati bersama sedangkan Malikīah mendefinisikan bahwa suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu sedangkan barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi.³⁰

Fuqoha menamakan jual beli salam dengan penjualan butuh (bai' AlMuhawij). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan

²⁹Djuwaini, *Pengantar...*, 82-85

³⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara Transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum dari transaksi jual-beli salam adalah pada firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 :



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.”

Kata dayn dalam ayat ini bukan berarti hutang tetapi transaksi mu’amalah yang dilakukan tidak secara tunai yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui dan berada dalam tanggungan (penjual) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh penjual pada saatnya nanti seperti terkandung dalam ayat ini. Dalam hal ini jual beli salam akan sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat seperti firman Allāh SWT Al-Maidāh:1.



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Adapun yang menjadi rukun jual belisalam adalah sebagai berikut

- 1) *Aqidani*(dua orang yang melakukan transaksi).
- 2) Objek transaksi, harga dan barang yang di pesan.

3) Sighat (ucapan) *Ijāb* dan *Qobūl*.³¹

b. Syarat Jual Beli Salam

Adapun syarat dalam jual-beli salam secara umum memiliki tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Untuk sahnya jual beli salam juga harus tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun sebagai berikut:

1) Modal

- a) Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya membayar dalam bentuk aset perdagangan beberapa ulama menganggapnya boleh.
- b) Penerimaan pembayaran salam kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak, hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan *Al Muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai hutang penjual lebih khusus lagi pembayaran salam harus

³¹Dimyauddin, *Pengantar ...*, 131.

dibayar dari muslim aiiah penjual. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *as-salam*.³²

2) *Al-Muslam fih* (Barang)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fih* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli *as-salam* adalah sebagai berikut:³³

- a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut. Tentang klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama kualitas kelas dua atau ekspor dan mengenai jumlahnya.
- c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *muslam fih* harus ditunda pada waktu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- e) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- f) Tempat penyerahan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjukkan tempat yang yang disepakati di mana *muslam*

³²Ibid.

³³Ibid, 177-178.

fiḥ harus diserahkan jika kedua belah pihak yang ber kontrak tidak menentukan tempat pengiriman maka barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan misalnya gudangsi *muslam fiḥ* atau bagian pembelian.

- g) Penjualan *muslam fiḥ* sebelum diterima. Dalam hal ini jumhur ulama melarang penjualan ulang *muslam fiḥ* oleh *muslam alaih* sebelum diterima oleh *muslam*. Para ulama sepakat, *muslam alaih* tidak boleh mengambil keuntungan tanpa menunaikan kewajiban menyerahkan *muslam fiḥ*.
- h) Penggantian *muslam alaih* dengan barang lain. Dalam hal ini para ulama melarang pergantian *muslam fiḥ* dengan barang lainnya ,penukaran atau penggantian barang salamini tidak diperkenankan karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam*. nilai barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda para ulama membolehkan.

3) *Shighat akad*

Shighat akad dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb qābul* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab qabul*. Baik lisan, tulisan, ataupun isyarat hendaknya

ijāb qabūl dapat diketahui oleh para pihak yang melakukan kontrak perjanjian jual beli pesanan tersebut.

Para imam dan tokoh-tokoh mazhab sepakat terhadap enam persyaratan akad salam sebagai berikut:

- a) Barang yang dipesan harus disyaratkan secara jelas jenisnya.
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Jelas harganya.
- f) Tempat penyerahan juga harus dinyatakan secara jelas.³⁴

Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu harus ditentukan tempat penerimaan barang, namun menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali itu bukan sebagai syarat tetapi suatu keharusan dalam jual beli.

³⁴Ghufron, *Fiqh...*, 146-147.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PASIR TRAS DI DESA NGUNENG
KECAMATAN PUHPELEM KABUPATEN
WONOGIRI

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Desa Nguneng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Puhpelem yang paling ujung dari Kabupaten Wonogiri. Di desa Nguneng sudah terkenal dengan desa penghasil pasir terbesar di Kecamatan Puhpelem karena di desa Nguneng ada banyak tambang pasir, tambang pasir tersebut digali dengan cara manual dan modern yang terletak di bukit gunung Blego. Desa Nguneng memiliki luas wilayah sebesar 629,15 Hektar dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Sukorejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Puhpelem
- c. Sebelah Timur : Desa Sayutan (Parang Magetan Jawa Timur)
- d. Sebelah Barat : Desa Tengger¹

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Nguneng adalah 3.436 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.643 jiwa dan perempuan sebanyak 1.793 jiwa.²

¹Sistem Informasi Administrasi Desa

Masyarakat desa Nguneng masih menjunjung tinggi rasa persaudaraan seperti gotong royong untuk membuat jalan cor untuk akses ke desa dan dusun-dusun yang ada di Desa Nguneng dan setiap minggu sekali dijadwalkan perawatan jalan, pada setiap dusun berbeda-beda hari pelaksanaannya. Hampir seluruh wilayah desa Nguneng adalah daratan sehingga potensi yang dimiliki oleh desa Nguneng adalah pertanian dan juga ada pula masyarakat yang bekerja dibidang industri, perdagangan, jasa, transportasi, pertambangan dan penggalian.

3. Keadaan Beragama

Masyarakat desa Nguneng terbagi antara agama Islam, Kristen dan Katolik, jumlah penduduk yang beragama Islam adalah 3.354 jiwa sedangkan yang beragama Kristen adalah 76 dan yang beragama Katolik adalah 6 jiwa.³Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Nguneng Beragama Islam. Meskipun berbeda agama tapi masyarakat desa Nguneng tetap hidup berdampingan, saling tolong menolong bekerja sama menghormati satu sama lain. Di setiap dusun yang bergama Islam memiliki kelompok yasinan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang diadakan setiap seminggu sekali tiap malam jum'at, pelaksanaan tersebut dilakukan di rumah warga yang mendapat jatah secara bergilir dan warga Kristen setiap minggu pergi ke gereja untuk melakukan ibadah.

²Ibid

³Ibid

4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Nguneng merupakan masyarakat yang tidak terlepas dengan dunia pendidikan yang dapat dilihat lebih banyak yang menempuh pendidikan meskipun mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam menempuh pendidikan masih banyak penduduk yang tamatan sekolah tingkat pertama, yang kedua hingga tamatan setara menengah atas, kemudian tamatan setara sekolah dasar dan hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Nguneng terdapat beberapa sekolah yaitu taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) dan sarana pendidikan lainnya seperti TPA di masjid-masjid dan mushola di setiap dusun.

B. Sejarah Pertambangan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem

Kabupaten Wonogiri

Sejarah Pertambangan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dimulai sekitaran tahun 1990 an. Pertambangan awalnya hanya bersifat Tradisional dengan sebagian masyarakat desa Nguneng bekerja di tambang selain mayoritas Bertani. Sistem pertambangan biasanya hanya dilakukan oleh pemilik lahan tambang serta beberapa anggota saja. Sejak dahulu kualitas bahan tambang di Desa Nguneng sudah terkenal bermutu bagus, akan tetapi karena system pertambangan yang masih tradisional maka tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Melihat hal tersebut serta peluang pasar yang

menguntungkan menarik pihak swasta untuk berinvestasi pada pertambangan di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

Pada Tahun 2012, CV. Putra Anugrah mulai menanam investasi di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. CV Putra Anugrah menggunakan dua system dalam Investasinya yang pertama dengan system membeli tanah tambang secara permanen dan yang kedua hanya sementara samapai bahan tambang di tanah tersebut habis. Pembelian lahan tambang oleh CV. Putra Anugrah secara permanen jarang dilakukan oleh masyarakat Desa Nguneng, kebanyakan masyarakat desa Nguneng menggunakan system yang kedua. Apabila bahan tambang sudah habis pihak CV. Putra Anugrah diharuskan melakukan Relokasi lahan, kebanyakan lahan tambang yang telah habis bahan galiannya diubah menjadi lahan pertanian. Hal ini lah yang membuat masyarakat Desa Nguneng lebih tertarik dengan system kedua. Maka dari hal tersebut lahan tambang Desa Nguneng sekarang dimiliki oleh CV. Putra Anugrah.

C. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

1. Pemilik Tambang

Pemilik tambang merupakan pihak yang menyediakan bahan tambang untuk selanjutnya dijual oleh penjual yaitu supir-supir truk. Pemilik tambang hanya menyediakan bahan tambang serta alat

berat yang digunakan untuk menambang serta untuk diangkut oleh Truk dam.CV. Putra Anugrah merupakan pemilik tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

2. Penjual

Penjual adalah orang yang menjual barang atau jasa ke konsumen (pembeli).Penjual disini adalah para supir truk dam yang menjual bahan-bahan tambang ke masyarakat serta depo.

3. Pembeli

Pembeli merupakan pihak-pihak yang membeli bahan tambang yang dijual oleh para supir truk dam. Pembeli disini biasanya membeli dengan cara menghubungi pihak supir truk dam. Para pembeli merupakan masyarakat serta pihak depo.

4. Depo

Depo merupakan toko yang menjual kembali pasir tras yang dipesan dari supir truk dam.Pihak depo masuk dalam kategori pembeli.

D. Praktik Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

1. Deskripsi tentang Proses Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Penjualan Bahan tambang dilakukan setiap hari oleh para supir truk dam.Bahan tambang dari Desa Nguneng sudah terkenal hingga ke

luar Desa bahkan kecamatan karena kualitas bahan yang baik. Bahan tambang yang tersedia di Desa Nguneng berupa batu belah, pasir batu (sirtu), dan pasir tras bersih. Harga di tambang adalah untuk pasir batu (sirtu) pihak tambang mengambil harga Rp. 350.000,-, untuk batu belah dengan harga Rp. 350.000,- sedangkan untuk pasir tras bersih dihargai Rp. 550.000,- per truk. Ini berdasarkan wawancara penulis terhadap Wardi sebagai salah satu karyawan CV. Putra Anugrah sebagai pemilik tambang yaitu:

“Dari CV. Putra Anugrah memasang harga batu belah Rp. 350.000,-, sirtu Rp. 350.000,- dan pasir bersih Rp. 550.000,- per truk nya mas. Untuk penjualan lagi itu terserah supir truk dam nya mau menjual berapa ke konsumen.”⁴

Sedangkan untuk penjualan ke konsumen oleh supir truk dam untuk batu belah dijual dengan harga Rp. 880.000,- , untuk pasir batu (sirtu) Rp. 850.000,- sedangkan pasir tras bersih Rp. 950.000,- per truk. Hal ini berdasarkan wawancara penulis terhadap Wahyu Setiawan salah satu supir truk dam, beliau menyatakan bahwa:

“Ya biasanya untuk harga jual saya menjual dengan harga Batu belah Rp. 880.000,- sirtu Rp. 850.000,- dan pasir bersih Rp. 950.000,- mas. Tapi bisa bertambah tergantung lokasi juga mas tapi rata-rata jualnya segitu.”⁵

Untuk konsumen membeli dengan dengan cara menghubungi supir, kebanyakan konsumen sudah mengenal supir-supir truk dam tersebut. Sedangkan untuk depo supir truk dam sudah menjadi langganan

⁴Wardi, Hasil Wawancara, 28 Februari 2021

⁵Wahyu Setiawan, Hasil Wawancara, 28 Februari 2021

sehingga setiap hari harus mengirim bahan tambang ke depo. Depo kebanyakan meminta kiriman batu belah ke supir truk. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sarwono selaku salah satu konsumen, yaitu:

“Pesannya ya lewat whatsapp mas kalo tidak ya telepon langsung ke supir truk damnya, biasa nya telepon ke supir yang sudah dikenal saja. Pembayaran kalo pasirnya sudah sampai rumah.”⁶

Sama seperti yang disampaikan Nano sebagai berikut:

“Kemarin pesan pasir tras ke supir truk mas, langsung telepon aja besok langsung dikirim sama supirnya. Pembayaran kalo pasir sudah sampai dirumah. Iya mas biasanya pesan ke supir yang sudah kenal saja.”⁷

Sedangkan bapak Tarno selaku pemilik depo menyampaikan :

”Untuk pengiriman supir langsung ke depo mas, soalnya setiap hari depo juga memproses batu belah untuk digiling lagi. Untuk pembayaran ke supir make nota setelah barang laku baru kami bayar mas. sudah biasa begitu dan supir juga sudah paham. Pihak depo kebanyakan ambil batu belah, kalau untuk tras dan sirtu jarang ambil mas.”⁸

Sedangkan menurut Yusuf sebagai Supir truk dam beliau menyampaikan:

“Iya mas tiap hari saya kirim batu belah ke Depo, tapi kalau ada yang pesan pasir ya saya ambil pasir gak kirim dulu ke depo. Sehari paling bisa kirim maksimal dua kali mas, antri nya banyak soalnya. Ini saja berangkat dari subuh buat antri. Pesannya ya lewat whatsapp mas kadang-kadang langsung telfon juga.”⁹

⁶Sarwono, Hasil Wawancara, 1 Maret 2021

⁷Nano, Hasil Wawancara, 1 Maret 2021

⁸Tarno Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

⁹Tarno, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

Mengenai bahan tambang yang telah sampai di rumah, berdasarkan wawancara dengan Sarwono, beliau menjelaskan bahwa bahan tambang yang sudah sampai tidak bisa di kembalikan, beliau mengatakan :

“Enggak ada pengembalian mas kalau barang sudah sampai dirumah, kalau gak jadi pesan sebelum dikirim harus bilang gak jadi ke supirnya. Kalau sudah dikirim gak bisa di batalkan lagi.”

Hal ini sama seperti hasil wawancara dengan Nano sebagai berikut:

“Kalau membatalkan dikabarkan sebelum barang dikirim, kalau sudah dikirim supir gak mau rugi jadi harus tetap bayar mas.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak mengetahui kualitas bahan tambang sampai tiba di rumah. Konsumen sudah percaya terhadap Supir truk dan karena kebanyakan sudah mengenal mereka. Selain itu juga dapat diketahui bila pembayaran yang diterima oleh supir truk dan apabila bahan tambang sudah diantar ke lokasi sedangkan pembayaran dari pihak depo menunggu bila bahan tambang sudah terjual dengan supir truk diberi nota sebagai bukti untuk pengambilan pembayaran nanti. Serta pembelian tidak dapat dibatalkan ketika barang sudah sampai.

Kemudian dalam proses pembelian pertama konsumen menghubungi supir kemudian supir membeli bahan tambang ke CV. Putra Anugrah selaku pemilik tambang. Kemudian supir menjual ke konsumen yang menghubungi.

2. Deskripsi ObjekJual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan

Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Dalam proses jual beli bahan tambang yang dilakukan oleh supir truk dam tidak lepas dari resiko, salah satu resiko dari penjualan ini adalah kekurangan modal. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu pembayaran dari pihak depo, sedangkan supir truk dam membeli dari tambang CV. Putra Anugrah dengan uang kontan atau dengan kata lain pihak CV. Putra Anugrah tidak menerima hutang. Seperti hasil wawancara dari Bapak Wardi selaku Karyawan CV. Putra Anugrah sebagai berikut:

“CV. Putra Anugrah tidak menerima hutang mas jadi kalo ambil pasir atau lainnya langsung bayar. Karena tiap hari harus masuk pembukuan jadi kalo ada yang hutang nanti bingung pembukuan sama setoran ke bos.”¹⁰

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Sriyanto selaku Supir truk dam, beliau mengatakan bahwa:

“Masalah tiap mau kirim itu modalnya mas, pembayaran dari depo kan sering nungguak bisa sampai seminggu.Jadi pintar-pintar saja cari jalan buat modalnya mas.Tambang juga tidak bisa hutang belum lagi kalau di jalan ada kerusakan truk.”¹¹

Wawancara dengan Bapak Yusuf sebagai berikut:

“Kalau pembayaran dari pihak depo ya agak lama mas, kalau dari masyarakat langsung kalau barang sudah tiba.Kalau modal ya pintar-pintar aja cari untung mas.Kalau supir sudah lama sudah faham buat menyalurkan uang buat jaga-jaga mas.”¹²

¹⁰Wardi, Hasil Wawancara, 28 Februari 2021

¹¹Sriyanto, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

¹²Yusuf, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

Ketika penulis melakukan penelitian dan melakukan wawancara terhadap supir truk dam mengenai mengatasi masalah modal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Wahyu yaitu:

“untuk mengatasi masalah modal dengan cara mencampur sirtu dan pasir bersih kemudian dijual dengan harga pasir bersih, jadi keuntungan bisa untuk menutupi modal.”¹³

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sriyanto salah satu supir truk dam yaitu sebagai berikut:

“Kalau modal lagi tipis, biasanya campur sirtu dengan pasir bersih mas, jadi setengah pasir bersih setengah sirtu ditruk.Sampai dilokasi kan tidak kelihatan kalau dicampur.”¹⁴

Kemudian menurut wawancara dengan Bapak Wardi sebagai karyawan tambang, beliau mengatakan:

“Memang ada yang meminta setengah isi truk dengan sirtu dan setengah dengan pasir bersih.Kalau untuk harga pihak tambang tidak punya patokan tetap untuk ini, jadi tergantung pengawas tambang saja harganya. Tapi kebanyakan di hargai Rp. 400.000,.”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pengoplosan dilakukan dengan cara mengisi setengah truk dengan pasir batu (sirtu) dan setengahnya dengan pasir bersih dengan harga Rp. 400.000,- kemudian menjual dengan harga pasir bersih padahal pasir bersih dihargai Rp. 550.000,- dengan ini supir truk dam sudah

¹³Wahyu, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

¹⁴Sriyanto, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

memangkas modal sebesar Rp. 150.000,- tetapi menjual dengan harga yang sama kepada konsumen.

Ketika penulis melakukan penelitian dan wawancara kepada konsumen tentang bahan tambang yang dijual oleh supir truk dam tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Indra yaitu:

“Saya membeli pasir bersih kepada salah satu supir dan pasirnya bagus-bagus saja mas, memang masih banyak batu tapi saya pikir normal saja. Kalau digunakan pasir masih harus diayak juga.”¹⁶

Sedangkan wawancara dengan Sarwono salah satu pembeli beliau mengatakan:

“Saya membeli dari Supir truk dam kemarin saya pesan pasir bersih, katanya sudah tidak perlu diayak tapi batunya masih banyak. Kemudian beberapa hari saya Tanya, supir hanya jawab pasir ada batunya sudah biasa katanya.”¹⁷

Kemudian Nano juga menyampaikan bahwa:

“Saya Membeli pasir bersih tetapi tidak jauh beda dengan pasir batu (sirtu). Jadi sekarang saya lebih memilih membeli sirtu mas. Kualitas sama saja.”¹⁸

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak mengetahui bahwa pasirnya telah dioplos oleh supir truk dam dan sebagian menganggapnya biasa.

¹⁶Indra, Hasil Wawancara, 3 maret 2021

¹⁷Sarwono, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

¹⁸Nano, Hasil Wawancara, 3 Maret 2021

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELIPASIR TRAS
DI DESA NGUNENG KECAMATAN PUHPELEM
KABUPATENWONOGIRI

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pasir Tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.¹

Jual beli pada zaman sekarang semakin berkembang pesat. Dengan berkembangnya teknologi maka semakin memudahkan penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Seperti pemanfaatan teknologi dalam jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Pada prakteknya jual beli bahan tambang di Desa Nguneng merupakan praktik jual beli yang merugikan pembeli dikarenakan pembeli tidak dapat melihat kualitas bahan tambang sebelum sampai di rumah.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278

Sebelum menganalisis jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, penulis ingin membahas sekilas tentang ketentuan jual beli. Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighthat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.²

Mengenai sistem jual beli bahan tambang di Desa Nguneng pada dasarnya tidak ada masalah mengenai barang yang diperjualbelikan karena barang berupa bahan tambang dan bukan benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat barang yang diperjualbelikan harus halal sudah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kemudian syarat selanjutnya terhadap manfaat barang yang diperjualbelikan, bahan tambang di Desa Nguneng adalah barang yang dapat dimanfaatkan karena merupakan bahan bangunan. Bahan bangunan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan berupa tempat tinggal atau pembangunan sarana lain.

Kaitannya dengan syarat selanjutnya yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena bahan tambang yang diperjualbelikan oleh supir truk dam adalah kepemilikan sendiri, karena supir truk dam pada dasarnya telah membeli dari CV. Putra Anugrah selaku pemilik tambang.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 73

Adapun kaitannya dengan syarat selanjutnya yaitu mampu menyerahkan, maksudnya barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena barang langsung diantar ke tujuan. Serta pembayaran juga setelah barang sampai di lokasi pembeli.

Syarat obyek jual beli selanjutnya yaitu dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, adapula ulama yang mensyaratkan mengerti kualitas serta kuantitas secara detail.

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli).³ Dalam *sighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad smenurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Selain itu jual beli juga telah menggunakan alat-alat modern sebagai sarana. Seperti jual beli bahan tambang di Desa Nguneng pembeli menelfon supir truk dan selaku penjual untuk membeli barang, kemudian supir mengantar bahan tambang dan menerima pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.

³Sudiarti, *Fiqh...*, 82.

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan ijab dan qobul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumah ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29.⁴



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵

Mencermati tentang akad jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang merupakan unsur yang harus ada didalam akad. Karena pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri Tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴Ghazali, *Fiqh*...., 73-74

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013).

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Objek Jual Beli Pasir Tras di Desa

Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.⁶

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui⁷

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi terkait objek jual beli (*maqūd alaīh*). Syarat objek jual beli harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan.⁸ Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli *ghāirushāhīh*.

Adapun haditsnya sebagai berikut:

:  عن فاعله ينرا فعر ضيا لله عن هانر سالا لله صلما لله وسلم سئل
ابا لكسبا طيب؟ قال لا رجليده هو كلي عمبرور (رواها البزرو وصحها الحاكم)

⁶ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

⁷ Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 750.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2012), 104

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "Usaha apa yang paling baik?". Rasulullah menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Hadits riwayat Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنِي عَنِ الْحِصَاةِ وَعَنْبِي عَالِغَرَّرَ (رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW melarang dari jual beli melempar kerikil dan gharar. (H.R. Muslim)

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Dalam praktik jual beli bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. Supir truk dam sebagai penjual memasok dari pemilik tambang yaitu CV. Putra Anugrah untuk dijual ke masyarakat, pada proses transaksi pembeli sudah percaya dengan sopir truk dam sehingga kualitas bahan tambang tidak diketahui sebelum barang tiba di lokasi. Dan bahan tambang yang telah sampai di lokasi tidak bisa dikembalikan atau dibatalkan. Sehingga sopir truk dam tidak memberikan informasi mengenai bahan tambang yang dikirim serta kualitasnya.

Terkait pencampuran Bapak Wahyu selaku sopir truk dam mengatakan bahwa pencampuran pasir tras dilakukan dengan mengisi setengah bak muat dengan pasir bersih dan setengahnya dengan pasir batu (sirtu). Dalam praktik ini konsumen tidak mengetahui bahwa pasir telah

dioplos karena tidak melihat barang secara langsung di lokasi. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana.

Jadi, pada dasarnya bahan tambang yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin bagus atau tidaknya bahan tambang tersebut. Pencampuran pasir tras bersih dengan pasir batu (sirtu) dapat menambahkeuntungan supir truk dan selaku penjual. Tindakan ini merupakan perbuatan curang sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

*“Mewartakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār, mewartakan kepada kami Sufyān, dari al-‘Alābin, Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasūlullāh Saw, lewat pada seorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasūlullāh Saw pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”.*⁹

Dalam melakukan jual beli penjual dan pembeli harus berkata jujur dengan dilandasi keinginan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu diantara keduanya. Penjual dan pembeli dilarang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang besar dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Jual beli yang dilandasi dengan sikap jujur dapat menjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik yang nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰

⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Vol I (Dar al Fikr, t.t.), 700.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 78.

Dengan demikian menurut analisa penulis, pengoplosan bahan tambang di Desa Nguneng Kecamatan Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh supir truk dam tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Hal ini karena, bahan tambang yang dioplos merugikan konsumen dalam hal ini masyarakat, serta terdapat unsur *ghārar* dalam obyek jual belinya. Kecurangan ini mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Terkait dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad jual beli bahan tambang di Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan *ijabdan qabul* yang merupakan unsur yang harus ada dalam akad. Karena pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, seperti yang telah disebutkan dalam surat N-Nisa' ayat 29.
2. Objek jual beli pasir tras di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena salah satu syarat sahnya jual beli yang harus terpenuhi terkait objek jual beli. Syarat objek jual beli harus jelas dan terbebas dari unsur penipuan. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Sehingga praktek pengoplosan bahan tambang di Desa Nguneng mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Tambang di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para penjual (Supir truk dam) hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli bahan tambang. Para pedagang hendaknya memilih cara yang lebih selektif dalam memperoleh keuntungan agar tetap sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi par pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli barang, serta lebih baik membeli langsung ke lokasi sehingga mengurangi kecurangan dari para penjual sehingga pembeli tidak mendapat kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Al-Asqalani, Al- Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi', t. Th.
- AL-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Press. 2007.
- Alkaf, Idrus. *Ihtisar hadits : Shahih Bukhori (Terj.)*. Surabaya : CV. Karya Utama, 2012.
- Arief, Aeiesto Hadi Sutopo Adrianus. *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Al-Lu'Lu' wal Marjan*. Penerjemah Salim Barsey. Surabaya : Bina Ilmu, 2003.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basry, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFEE-Yogyakarta, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana pranada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Terj.). Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1993.
- Khosyi'ah, Syiah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj, Abdullah Shonhaji*. Semarang: CV.Asy Syafi', 1993.
- Majjah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibn. *Sunan Ibnu Majjah, Vol I*. Dar al Fikr, t.t.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2012.
- Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UII-Press, 1992.
- Meleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Fokuspedia, 2008.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina ilmu, 1982.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid III, cet, ke-4*. Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung : PT Al-Ma'arif, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid*. Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011..
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d*. Bandung : ALVABETA, 2015.
- Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Ningtyas, Lia Fitria. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan di UD. Sumber Murah di Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2016.
- Nufriyanti, Ulfa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata di Dusun Geger Kecamatan Geger Kabupaten madiun. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2016.
- Siskawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018